



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2004


TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya Kecamatan Jeumpa dan dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kecamatan, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Jeumpa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang


2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN.

Pasal

Pasal 1

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23), di ubah sebagai berikut.

A. Setelah Pasal 2 di tambah Pasal 2A, 2B, 2C, 2D dan 2E.

Pasal 2 A

Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Kuala, maka luas wilayah Kecamatan Jeumpa menjadi 68,7 Km² dan jumlah penduduk berkurang menjadi 31,271 jiwa, yang terdiri dari 5 (lima) Mukim dan 36 (tiga puluh enam) Gampong.

Pasal 2 B

Jumlah Mukim dalam Kecamatan Jeumpa sebagaimana tersebut pada Pasal 2A, yaitu :

1. Mukim Kuta Jeumpa.
2. Mukim Blang Bladeh.
3. Mukim Glumpang Payong.
4. Mukim Balee Labang.
5. Mukim Paloh.

Pasal 2 C

Jumlah Gampong dalam Kecamatan Jeumpa sebagaimana tersebut pada Pasal 2A, yaitu :

➤ Mukim Kuta Jeumpa :

1. Gampong Pulo Lawang.
2. Gampong Paloh Seulimeng.

3. Gampong

3. Gampong Abek Usong.
4. Gampong Blang Seupeng.
5. Gampong Blang Gandai.
6. Gampong Cot Iboeh.
7. Gampong Salah Sirong Jaya.

➤ **Mukim Blang Bladeh :**

8. Gampong Teupok Tunong.
9. Gampong Teupok Baroh.
10. Gampong Cot Bada.
11. Gampong Cot Gadong.
12. Gampong Blang Dalam.
13. Gampong Blang Bladeh.
14. Gampong Kuala Jeumpa.
15. Gampong Cot Ulim.
16. Gampong Blang Mee.
17. Gampong Moen Jambe.
18. Gampong Abeuk Tingkeum.

➤ **Mukim Glumpang Payong :**

19. Gampong Glumpang Payong.
20. Gampong Batee Timoh.
21. Gampong Lipah Rayeuk.
22. Gampong Cot Geurundong.
23. Gampong Cot Tarom Baroh.
24. Gampong Blang Cot Baroh.

➤ **Mukim Balee Labang :**

25. Gampong Cot Keutapang.
26. Gampong Seulumbah.

27. Gampong*mf*

27. Gampong Blang Cot Tunong.
28. Gampong Cot Taron Tunong
29. Gampong Lipah Cut.
30. Gampong Beurawang.
31. Gampong Geudong Tampu.

➤ Mukim Paloh :

32. Gampong Blang Rheum.
33. Gampong Seuneubok Lhong.
34. Gampong Paloh Panyang.
35. Gampong Blang Seunong.
36. Gampong Cot Leusong.

Pasal 2 D

- (1) Batas Kecamatan Jeumpa setelah dibentuk Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Kualas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Juli dan Kabupaten Bener Meriah;
 - c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Peudada;
 - d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kota Juang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal

Pasal 2 E

- (1) Dengan terjadinya pemekaran Kecamatan Jeumpa, maka Pemerintah Kecamatan Jeumpa wajib menetapkan tata ruang Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan tata ruang Kecamatan Jeumpa sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 2 F

Ibukota Kecamatan Jeumpa berkedudukan di Blang Bladeh.

- B. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Camat adalah Eselon III.a.

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon III.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Pasal


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.


Disahkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H

BUPATI BIREUEN,


DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 42

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 36 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH KECAMATAN JEUMPA

KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, seiring pesatnya perkembangan dan kemajuan Kecamatan Jeumpa khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Bahwa didukung oleh faktor perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Jeumpa melalui Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan lainnya dalam Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pada Kecamatan dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

